

SATGAS SPIP - SPIP – SPIP KPU LAMANDAU

2026

Kpt 009 Tahun 2026, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2026.**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 PKPU No.8 Tahun 2023 maka perlu membentuk Satuan Tugas penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas, Susunan Keanggotaan, wewenang dan tanggungjawab penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Januari 2026.
Lamp. : 2 hlm;